



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 01/BawasluProv.JT/Hk.01.01/II/2020

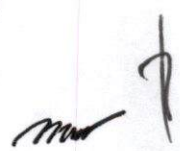
**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(POKJA SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KOTA SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri dapat membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana dimaksud pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kota Semarang antara Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Semarang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

mm 1

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

12. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 978/1266 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang sebagai Penerima Dana Hibah dalam Rangka Penyelesaian Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 13/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 978/508/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Dan Hibah Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Tentang Penetapan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- Pertama : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- Kedua : Pelaksana Sentra Gakkumdu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Semarang;
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina, koordinator dan anggota terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu, persiapan dan relawan Gakkumdu.
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran

Tindak Pidana Pemilihan; dan

2. Bersama koordinator melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin pelaksanaan pembahasan Gakkumdu dan penanganan kasus pidana pemilihan;
2. Berkoordinasi dengan sesama koordinator dan mengkoordinasikan anggota dari masing-masing instansi dalam rangka persiapan dan penanganan tindak pidana pemilihan.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pembina dan koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Pembina dan koordinator.

Ketiga : Bahwa Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan pokja dimaksud kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

Keempat : Bahwa Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana Diktum PERTAMA melaksanakan kerja paling lama 9 (sembilan) bulan, sejak ditandatangani surat keputusan ini, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 978/508/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Dan Hibah Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILU

KOTA SEMARANG

KETUA,



MUHAMMAD AMIN, S.AP.,M.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Semarang
Nomor : 01/BawasluProv.JT/Hk.01.01/II/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

**NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KOTA SEMARANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Muhammad Amin, S.AP., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Penasehat
2.	Auliansyah Lubis, S.I.K., M.H.	Kepala Polrestabes Semarang	Penasehat
3.	Sumurung P. Simaremare, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Penasehat
4.	Asep Mauludin, S.I.K., M.H.	Kepala Satreskrim Polrestabes Semarang	Pembina
5.	Edy Budianto, S.H.	Kasi TP Umum Kejari Kota Semarang	Pembina
6.	Arief Rahman, S.H., M.H.	Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubla Bawaslu Kota Semarang	Pembina
7.	Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang	Koordinator
8.	Didik Sulaiman, S.I.K.	KOMPOL	Koordinator
9.	Ardhika Wisnu Prabowo, S.H.	Kasubsi Penuntutan pada TP Umum Kejari Kota Semarang	Koordinator
10.	Ibnu Suka, S.H., M.H.	AKP	Anggota
11.	Esti Handayani, S.H.	AKP	Anggota
12.	Andy Susanto, S.H.	IPDA	Anggota
13.	Yusuf Setya Budhi, S.H.	IPDA	Anggota
14.	L.M. Suwarsono, S.H.	Anggota Satreskrim	Anggota
15.	Bripka Dani Alex Wijaya, S.H., M.H.	Anggota Satreskrim	Anggota
16.	Gilang Prama Jasa, S.H., M.H.	Kasubsi Pra Penuntutan pada TP	Anggota

		Umum Kejari Kota Semarang	
17.	Luqman Edy Anggara, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejari Kota Semarang	Anggota
18.	Niam Firdaus, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Kota Semarang	Anggota
19.	Nining Susanti, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Anggota
20.	Oky Pitoyo Leksono, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Anggota
21.	Triyo Sumanto, S.E., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Anggota
22.	Agung Setyawan, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Semarang	Anggota
23.	Novita Ardiana Damayanti, S.H.	Staff Bawaslu Kota Semarang	Anggota
24.	Agam Ridho Abrori, S.H.	Staff Bawaslu Kota Semarang	Anggota
25.	Diera Rahma Mayangsari, S.H.	Staff Bawaslu Kota Semarang	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SEMARANG
KETUA,**



MUHAMMAD AMIN, S.AP., M.H.